



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 370/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 370/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PATTALASSANG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Je'ne'madinging

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	KIRANA AZIS	P	DUSUN EMBUNG DESA JE'NEMADINGING	001
2.	HAPSA MAWAR	P	DUSUN MACINNA DESA JE'NEMADINGING	002
3.	SALMIA	P	DUSUN BADDO-BADDO	003
4.	NURHIDAYA	P	DUSUN BADDO-BADDO	004
5.	RISNAWATI	P	DUSUN BANGKALA	005

B. Kelurahan/Desa Paccalekang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURSANTI	P	PA'BUNDUKANG DESA PACCELLEKANG	001
2.	SARTIA	P	GANJENG DESA PACCELLEKANG	002
3.	NURUL AINI PUTRI	P	PATTIRO DESA PACCELLEKANG	003
4.	JUMRIANI	P	MONCONG-MONCONG DUSUN PATTIRO DESA PACCELLEKANG	004
5.	MARSELA	P	KOMAD DUSUN MONCONGLOE	005

6.	AHMAD SUBANDI	L	KOMAD DUSUN MONCONGLOE	006
7.	ISWANDI SAHARUDDIN	L	PACCELLEKANG	007

C. Kelurahan/Desa Panaikang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MAHA HASNI	P	DUSUN JE'NETALLASA	001
2.	NUR INDAH SARI	P	DUSUN BALANGPUNIA	002
3.	SIARAH	P	DUSUN BIRING ROMANG	003
4.	SRI RESKY AHDAWIYAH	P	DUSUN BIRING ROMANG	004
5.	SRI AYU AZWARI	P	DUSUN SAILE	005

D. Kelurahan/Desa Sunggumanai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SALMA LATUCONSINA	P	DUSUN LAMURU DESA SUNGGUMANAI	001
2.	ASRIYANI	P	DUSUN SAILONG DESA SUNGGUMANAI	002
3.	NORMA YUNITA	P	DUSUN JAPING DESA SUNGGUMANAI	003
4.	SRY HARDYANTI REZKI	P	DUSUN JAPING RT 002/RW 001 DESA SUNGGUMANAI	004
5.	SUPIATI	P	BTN BUMI ZARINDAH BLOK P NO.9 DUSUN JAPING DESA SUNGGUMANAI	005

E. Kelurahan/Desa Pallantikang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURSYAMSI	P	BIRINGBONTO	001
2.	RISMAN	L	TEAMATE	002
3.	FITRIANI	P	TEAMATE	003
4.	IRWANSAH	L	TAMALAYU	004

5.	PARTI WIDYANINGSIH	P	TAMALAYU	005
6.	HAMZAR	L	TAMALAYU	006
7.	ADRIANTO	L	BORONGLOE	007
8.	SRIWAHYUDI	P	TAMALAYU	008

F. Kelurahan/Desa Borong Pala'la

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SISKA SULISTIAWATI	P	DUSUN SUMBARRANG	001
2.	ERNAWATI	P	DUSUN SUMBARRANG	002
3.	WAHYU	L	DUSUN BONTOA	003

G. Kelurahan/Desa Pattalassang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SUNAR LESTARI SAPUTRA	L	DUSUN SANGNGING- SANGNGING	001
2.	RAHMATULLAH	L	DUSUN MARANNU	002
3.	SURIANI SAFRI	P	DUSUN BU'RUNG-BU'RUNG	003
4.	SINGARA	P	DUSUN SAWAGI	004
5.	SUKRI	L	DUSUN MARANNU	005
6.	ST MARYAM	P	DUSUN TASSILLI	006
7.	NURUL INDAH SARI	P	DUSUN BONTOLEBANG	007
8.	NURJIHAN ISLAMI ANSAR	P	DUSUN BONTOLEBANG	008

H. Kelurahan/Desa Timbuseng

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	FARIDAH ABDULLAH	P	DUSUN KOCCIKANG	001
2.	MANTASIAH	P	DUSUN KOCCIKANG	002
3.	AHMAD HIDAYAT AR	L	DUSUN KOCCIKANG	003
4.	HASNAWATI	P	DUSUN TAMALATE	004
5.	NURHAYATI	P	DUSUN TAMALATE	005
6.	KARMILA	P	DUSUN TAMALATE	006
7.	SUKRIYAH	P	DUSUN BOLLANGI	007
8.	RESMI ANGRANI	P	DUSUN BOLLANGI	008
9.	HERYADI	L	DUSUN PARASSUI	009
10.	ARMAN ARMEDI	L	DUSUN BALANGPAPA	010
11.	MUHAMMAD ARIFAI	L	JL. LEMBAGA DUSUN TAMALATE	011
12.	IRVAN SAM	L	JL. LEMBAGA DUSUN TAMALATE	012

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.